

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan pada beberapa tahun akhir ini. Adanya ekonomi islam atau ekonomi syariah telah memberikan manfaat luas pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tetapi dalam mencapai kemakmuran ada suatu problematika yang kaitannya erat dengan perekonomian. Ketergantungan perekonomian pada masyarakat ini menimbulkan permasalahan yang dikaitkan dengan suatu kemiskinan. Kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai ketidakmampuan baik secara individu maupun kelompok sehingga rentan timbul permasalahan sosial.¹

Penanganan kemiskinan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan berbagai program, tetapi dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi dimusim pandemi covid-19 ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa bantuan dana atau yang disebut dengan BLT (bantuan langsung tunai) tiap bulannya selama 3 bulan dan akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan dari berbagai bidang untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya melalui bidang ekonomi dan keuangan. Sektor penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan

¹ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1

ekonomi nasional adalah perbankan. Akan tetapi, operasionalisasi bank syariah seperti bank muamalat kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah, sehingga dibutuhkan kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) secara sederhana BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana, zakat, infaq, dan sedekah sehingga BMT memiliki peran penting.²

BMT Pahlawan merupakan salah satu dari *Baitul Maal wa Tamwil* di Tulungagung. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil. BMT Pahlawan sudah menjalankan fungsinya sebagai *Baitul Mal* dengan menghimpun dana *infaq* masyarakat yang dialokasikan untuk pembiayaan akad *qardhul hasan*, dan beberapa sektor seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pembangunan masjid.

Salah satu produk yang dilakukan dari BMT adalah *qardhul hasan* yaitu, pembiayaan yang diberikan tanpa imbalan kewajiban pengembalian pokok pinjaman. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana kebajikan yaitu pembiayaan *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan produk sebagai ciri khas pada lembaga keuangan syariah dan sebagai salah satu produk sosial. Karena

² Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 317

qardhul hasan sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan harta tanpa imbalan.³

Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah, berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245)⁴

Dalam ayat Al-Qur'an diatas dapat dijelaskan bahwa siapa saja yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang baik dan ikhlas semata-mata ditujukan kepada Allah, maka Allah akan menggandakan pembayarannya hingga berlipat-lipat mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti. Dan Allah menahan atau menyempitkan rezeki orang yang dikehendaki-Nya sebagai ujian.

Dapat disimpulkan pula dalam halnya memberikan pinjaman dengan akad *qardhul hasan* dapat membantu orang lain dan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat diakhirat. Dalam hal ini para ulama fikih, sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar tolong menolong bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dan bantuan

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm. 249

⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2017), hlm. 56

orang lain. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia di dunia, dan Islam adalah salah satu agama yang memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Berikut merupakan data perkembangan pembiayaan qardhul hasan di beberapa lembaga keuangan di Tulungagung.

Tabel 1.1
Qardhul Hasan di Beberapa Lembaga Tahun 2015-2017

Lembaga Keuangan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Jumlah Nasabah	Dana	Jumlah Nasabah	Dana	Jumlah Nasabah	Dana
BMT Istiqomah	44	5.900.000	35	2.200.000	40	5.791.512
BMT Harapan Umat	80	75.247.000	134	183.390.000	109	71.693.000

Sumber: Data diolah

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah dan dana pada setiap lembaga memiliki perbedaan. Pada BMT Harapan Umat memiliki jumlah nasabah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan BMT Istiqomah yang memiliki jumlah nasabah yang lebih sedikit. Dengan adanya sejumlah perbedaan nasabah dapat memengaruhi jumlah dana *qardhul hasan*. Keberhasilan suatu akad pembiayaan dapat dilihat dari jumlah omzet yang diterima, jumlah nasabah atau kualitas pelayanan yang diberikan lembaga.

Peran suatu pembiayaan, utamanya *qardhul hasan* dapat menunjang usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pinjaman pada *qardhul hasan* dapat digunakan masyarakat untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Dalam pembiayaan produktif bertujuan untuk membantu menghasilkan dan meningkatkan pendapatan nasabah. Dengan pembiayaan produktif juga dapat memenuhi kebutuhan dan kemajuan para nasabah *qardhul hasan*. Pembiayaan produktif digunakan nasabah untuk modal membuka usaha agar semakin berkembang dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sedangkan pembiayaan konsumtif digunakan nasabah bila ada kebutuhan yang mendesak, tidak terduga dan tidak memiliki dana darurat. Seperti untuk penggunaan berobat atau sakit, biaya pendidikan.

Dalam hal ini, produk *qardhul hasan* pada BMT merupakan misi sosial sebagai akad *tabarru'* atau sebagai wujud tolong menolong antar umat. Sehingga dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Akad *tabarru'* adalah semua jenis akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan mencari keuntungan ataupun bisnis melainkan untuk mencari keuntungan akhirat. Akad *tabarru'* dianjurkan dalam Islam untuk membantu sesama umat dalam keadaan kesulitan kebutuhan perekonomiannya demi mencapai kesejahteraan pada nasabah. Melalui penyaluran dana kebajikan kepada masyarakat yang sudah dijalankan oleh pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* dengan menghimpun *infaq* masyarakat yang dialokasikan untuk

pembiayaan *qardhul hasan*, dimana dana yang telah dihimpun dari tahun ke tahun seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Qardhul Hasan Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Anggota	53 orang	41 orang	60 orang	72 orang
Penyaluran Qardhul Hasan	177.000.000	185.000.000	193.000.000	69.000.000

Sumber: Data keuangan rekapitulasi ZIS tahun 2016-2019 (diolah)

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana *Qardhul Hasan* setiap tahunnya berbeda, perolehan dana tersebut dipengaruhi oleh jumlah infaq yang diberikan anggota maupun masyarakat kepada pihak *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*. Pembiayaan *qardhul hasan* akan sangat membantu para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar terwujudnya kesejahteraan. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada pembiayaan *qardhul hasan* untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah di *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*.

Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu *Baitul Maal wa Tamwil* yang cukup memiliki banyak nasabah pembiayaan. Letaknya yang strategis dan jarak tempuh yang dekat dengan kota, memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu menurut penelitian yang sudah ada, banyak produk pembiayaan di *Baitul Maal wa*

Tamwil Pahlawan Tulungagung yang dapat membantu masyarakat. Apalagi dimusim pandemi covid-19 ini masyarakat merasa terbantu dengan adanya *qardhul hasan* untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ataupun mencukupi kebutuhan.

Maka dari uraian diatas peneliti mengambil judul “**Implementasi *Qardhul Hasan* Sebagai Akad *Tabarru'* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.

2. Untuk menjelaskan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Pada pembahasan ini peneliti tidak memperluas permasalahan, tetapi juga membatasi objek penelitian dan hanya fokus pada permasalahan yang akan diteliti yaitu pembiayaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah dan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah pada masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) Pahlawan Tulungagung.

Sebagai sumbangan pemikiran, saran dan informasi serta dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan atau bahan dalam menjalankan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'*.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, sebagai informasi mengenai *qardhul hasan* agar masyarakat lebih memahami penerapan pembiayaan *qardhul hasan*, sehingga dapat meningkatkan eksistensi *qardhul hasan*.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil pembahasan ini peneliti berharap dapat berkontribusi sebagai wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi. Serta juga dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih luas dan mendalam tentang *qardhul hasan* dari sisi yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami pokok permasalahan dari penelitian, maka peneliti mengemukakan istilah sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual berguna untuk menghindari kesalahan mengenai perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul penelitian. Secara konseptual yang dimaksud “Implementasi *Qardhul Hasan* Sebagai

Akad *Tabarru'* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*" adalah sebagai berikut:

a.) *Qardhul Hasan (Qardh)*

Merupakan suatu kegiatan menyalurkan dana dengan sejumlah pinjaman yang tidak mengharapkan suatu imbalan tetapi pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dengan cara diangsur dalam waktu yang ditentukan.⁵

b.) Kesejahteraan Nasabah

Kesejahteraan nasabah merupakan suatu kesejahteraan sosial dimana terpenuhinya masyarakat yang dapat hidup secara layak sehingga mampu untuk mengembangkan kehidupan dirinya.

2. Definisi Operasional

Sedangkan secara operasional yang dimaksud dengan "Implementasi *Qardhul Hasan* Sebagai Akad *Tabarru'* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*" adalah untuk mendeskripsikan variabel *Qardhul Hasan* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari 6 bab yang akan disajikan sebagai berikut:

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 108

- BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan identifikasi penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Landasan teori berisi tentang teoritis yang membahas dari teori *qardhul hasan*, kesejahteraan nasabah, *Baitul Maal wa Tamwil* dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.
- BAB III Metode penelitian terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian berisi tentang paparan data mengenai *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah di *Baitul Maal wa Tamwil* yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.
- BAB V Pembahasan ini memuat implementasi *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* untuk kesejahteraan nasabah.
- BAB VI Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan dalam pembuatan skripsi.